



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 110 /K/411.101.03/2008**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJM) BIDANG PERMUKIMAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM
INVESTASI JANGKA MENENGAH (RPIJM) BIDANG PERMUKIMAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan dan keberlanjutan pembangunan prasarana bidang permukiman di Kabupaten Nganjuk memerlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Bidang Permukiman dan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Permukiman;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a diatas, maka perlu membentuk Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Bidang Permukiman Dan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Permukiman Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 04 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nas) Tahun 2004-2009;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 51 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum Tahun 2005-2009;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Keputusan Menteri Negara Permukiman Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman di Daerah (RP4D);
16. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217 Tahun 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP);
17. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Rumah Sederhana Sehat (RSH);
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Nganjuk;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Permukiman Tahun Anggaran 2008.

- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 2. Memberikan arahan terhadap pihak yang menyusun Rancangan RPJM dan RPIJM Bidang Permukiman Kabupaten Nganjuk dan sekaligus penanggung jawab substansi Rancangan Rencana Pembangunan dan Program Investasi Jangka Menengah Bidang Permukiman.
- KETIGA : Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Bidang Permukiman dan Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Permukiman (Kode Rekening: 1.06.27.06).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 26 - 8 - 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 110 /K/411.101.03/2008
TANGGAL : 26 - 8 - 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA
KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM BIDANG PERMUKIMAN DAN
PENYUSUNAN RPIJM BIDANG PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
5.	Wakil ketua	Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Nganjuk
6.	Sekretaris	Kasubid Permukiman dan Tata Ruang pada Bappeda Kabupaten Nganjuk
7.	Anggota	1). Kasubdin Prasarana Lingkungan Permukiman pada Dinas Kimprasda Kabupaten Nganjuk; 2). Kasubdin Kebersihan pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk; 3). Kasubdin Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk; 4). Kasubid Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 5). Kasubid Perhubungan, Pos, dan Telekomunikasi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 6). Kasubid Pertanian pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 7). Kasubid Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk; 8). 6 (enam) orang staf Bappeda Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH,MSi

Pembina

Nip. 010 153 759